



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Merdeka No. 2 Gedung E Kompleks Setda Kabupaten Kebumen Kode Pos 54311

Telp.(0287) 381447, Faxmile (0287) 38128

Website : <http://disdikpora.kebumenkab.go.id> Pos-el disdik@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 800.1.6.1/272/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a bahwa dalam rangka untuk mewujudkan aparatur pelaksana pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen yang baik, professional, dan bertanggung jawab diperlukan adanya kode etik untuk memberikan arah, landasan dan
- b panduan bagi apratur pelaksana;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen tentang kode etik pegawai pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
5. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Untuk menegakkan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen sebagaimana lampiran I
- KEDUA** : Tim Kode Etik sebagaimana Diktum **KESATU** mempunyai tugas :
1. Menerima, menampung dan membahas setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas

Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Kebumen

2. Mengambil keputusan setelah memeriksa Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, sanksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Tim Kode Etik

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan keputusan yang mengatur sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Kebumen

Pada Tanggal 14 Maret 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN



YANIE GIAT SETYAWAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
 KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN
 KEBUMEN
 NOMOR :
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KODE ETIK
 PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
 OLAAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN

PEMBENTUKAN TIM KODE ETIK
 PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
 KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	YANIE GIAT SETYAWAN, S.Sos, M.Acc	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
2.	AFIFAH INDRAWATI, SE, Ak, M.M	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Wakil Ketua
3.	Rr SITI MINATUL KOMARIATUL KIROM, S.Pd., MM.Pd.	Kepala Bidang PAUD dan PNF	Sekretaris
4.	MARTIYONO, S.Pd., M.Pd.	Kepala Bidang Pendidikan SMP	Anggota
5.	BACHTIAR ACHMAD, S.T. M.Ec.Dev	Kepala Bidang Pendidikan SD	Anggota
6.	TRI MUJIYANTO, S.Sos.M.Si	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
 DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN

